

# Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai *Supporting System* (Sistem Pendukung) DPRD Kabupaten Kediri di Masa Pandemi Covid-19

Hania Choirunnisa<sup>(1)</sup>, Yana S. Hijri<sup>(2)</sup>

Universitas Muhammadiyah Malang,  
Jl. Raya Tlogomas No.264 Malang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>haniachoirunnisa@gmail.com

---

## Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

---

## Sejarah Artikel

Diterima pada 3 Oktober 2022  
Disetujui pada 12 Februari 2023  
Dipublikasikan pada 26 Februari 2023  
Hal. 61-70

---

## Kata Kunci:

Kinerja; Sekretariat DPRD; Covid-19

---

## DOI:

<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v8i1.1171>

**Abstrak:** Pada tahun 2020, Indonesia telah dilanda oleh sebuah wabah. Wabah ini disebabkan oleh virus yang disebut covid-19. Banyak sektor termasuk instansi pemerintah membatasi segala aktivitas guna mencegah dan mengutamakan protokol kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut instansi pemerintah membuat pembagian aktivitas kerja, yakni 50% WFH dan 50% WFO. Akibatnya adanya penurunan kinerja yang semula pada tahun 2019 mencapai 84,49% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 80,17%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri sebagai *supporting system* (sistem pendukung) DPRD Kabupaten Kediri di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dengan tiga indikator yakni, responsivitas, responibilitas dan akuntabilitas. Jenis penelitian berupa penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini

didapat dari sumber sekunder dan primer. Wawancara dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data primer pada penelitian ini. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan metode analisis data yang digunakan. Hasil penelitian ini adalah kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri pada masa pandemi covid-19 berjalan kurang optimal jika dilihat berdasarkan indikator-indikator yang dipakai untuk melihat kinerja suatu organisasi.

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, dunia dilanda oleh adanya sebuah wabah yang membuat resah seluruh belahan dunia. Aktivitas menjadi kacau akibat pandemi yang berdampak pada setiap negara. Semua kegiatan di beberapa sektor telah terganggu oleh beragam efek dari wabah ini. Banyak sektor termasuk organisasi pemerintah memprioritaskan prosedur kesehatan dan membatasi semua upaya pencegahan. Organisasi pemerintah membagi tugas mereka untuk menyiasatinya. Pada masa pandemi, umumnya pekerjaan dilakukan dari rumah atau disebut *work from home* (WFH), tidak terkecuali untuk para ASN (Aparatur Sipil Negara) (Dedi & Rahadi, 2021). Wabah ini sangat berdampak pada kesehatan serta sistem pola kerja khususnya di Indonesia. Sebuah organisasi tidak lain yakni instansi pemerintahan mengharapkan ASN dapat beradaptasi dengan pola sistem kerja dari rumah yakni WFH. Kegiatan WFH mengandalkan sarana prasarana internet atau aplikasi *online*

seperti *Google Meet*, *Zoom*, dan *Whatsapp Group* (N. S. Setiawan & Fitrianto, 2021).

Pemerintah pada saat ini dituntut agar dapat mewujudkan *good governance*. Suatu instansi atau organisasi dalam menjalankan sebuah program umumnya ditujukan agar tujuan instansi tersebut dapat tercapai. Faktor yang dapat menopang sebuah organisasi salah satunya ialah sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan menjadi penggerak utama dari suatu organisasi. Dengan demikian, setiap organisasi harus memperhatikan sumber daya manusianya karena kehadirannya termasuk salah satu faktor yang penting, misalnya pada suatu instansi pemerintahan guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Sebuah organisasi adalah suatu kesatuan yang kompleks yang bertekad untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusianya dengan optimal agar mewujudkan tercapainya tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Suatu organisasi dapat dinyatakan efektif jika organisasi tersebut mampu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap organisasi termasuk instansi pemerintah, pada saat ini diharapkan untuk bersaing dalam menawarkan layanan terbaik. Begitu pula dengan pegawai negeri dan pejabat pemerintah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan prima sebagai bagian dari tugasnya. Bagaimanapun, pemerintah bertugas melaksanakan seluruh upaya pembangunan di berbagai sektor di tingkat daerah hingga nasional. Tercapainya tujuan dari organisasi ditentukan dari kinerja dan keefektifan dari para pegawai dalam mengemban tugas. Pada dasarnya, setiap organisasi menginginkan pegawainya dapat melakukan pekerjaannya dengan terampil, kompeten, dan efisien. Hal tersebut bertujuan untuk mempunyai sumber daya manusia dengan daya saing tinggi, kompeten, berkualitas, dan mampu mencetak pelayanan dengan kualitas optimal (Heriyanto, 2017).

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwasannya DPRD merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut tertuang kedalam pasal 1 (4) yang membahas sebagai salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD merupakan badan perwakilan rakyat daerah. Dalam melaksanakan tugas serta fungsinya, sudah pasti DPRD tidak mampu untuk bekerja sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat mendukung pelaksanaannya, maka dibentuklah Sekretariat DPRD (Noya et al., 2021). DPRD merupakan organisasi besar yang jelas tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan bantuan untuk mendukung pekerjaannya dalam menyelenggaraan pemerintahan, maka DPRD akan dibantu oleh pegawai Sekretariat DPRD yang tentunya memiliki keahlian dan kemampuan di bidang tertentu. Hal tersebut sangat penting bagi anggota DPRD dalam bekerja serta perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai hasil dan tujuan yang sebesar-besarnya. Sekretariat DPRD merupakan bagian integral bagi pemerintahan, seperti halnya kota dan kabupaten diperlukan untuk berfungsinya DPRD. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa apabila dilihat berdasarkan kedudukan, tanggung jawab, dan operasionalnya, peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dipegang oleh sekretariat DPRD (Ramadhanti, 2018).


Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hayuning Rizki Mahardita (2017) yang berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatir Sipil

Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur”, dalam penelitian tersebut bahwasannya efektivitas kinerja aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup efektif sesuai dengan yang telah diharapkan, dikarenakan aparatur sudah dapat menunjukkan hasil kerja yang cukup maksimal. Adapun yang menjadi faktor pendukung ialah tersedianya sarana dan prasarana serta adanya komunikasi yang baik dengan atasan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rika Ramadhanti (2018) yang berjudul “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”, dalam penelitian tersebut bahwasannya peran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendukung fungsi DPRD sudah dilakukan secara efektif, yang mana dilihat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota DPRD telah terealisasi secara baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aglanovia W. Noya dkk (2021) yang berjudul “Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara”, dalam penelitian tersebut efektivitas dari kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sudah mencapai tingkat kesuksesan dan mencapai tujuan yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat beberapa indikasi kelemahan pada kualitas atau kompetensi sumber daya manusia pegawai dari Sekretariat DPRD yakni kurangnya profesionalitas kerja pegawai Sekretariat DPRD dikarenakan sebagai pegawai hanya berpendidikan SMA/ sederajat dan masih kurangnya pengalaman kerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yanto Heriyanto (2017) yang berjudul “Optimalisasi Peningkatan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon”, dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan belum optimalnya kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yakni, (1) prestasi kerja, pegawai hanya menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai yang diperintahkan, namun terkait kualitas hasil pekerjaan tidak diperhatikan. Hal tersebut didasari anggapan dari pimpinan yang jarang memperhatikan atau membedakan kualitas pegawai mana yang baik dan yang buruk sehingga tidak ada motivasi untuk mereka untuk dapat memberikan kualitas kerja yang baik; (2) keahlian, di Sekretariat DPRD masih ada pegawai yang memiliki tugas kerja yang tidak sesuai dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan atau tugasnya yang mana akan lebih terampil dalam menjalankan pekerjaan; (3) perilaku, masih ada pegawai yang masih kurang disiplin seperti halnya terlambat masuk kerja.

Sekretariat DPRD memiliki indikasi kelemahan yang telah tercantum dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), yang mana dalam laporan tersebut dijelaskan adanya penurunan kinerja diakibatkan adanya pandemi covid-19 dan ada beberapa kendala lainnya seperti kurangnya personil PNS, masih terbatasnya keterampilan, kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian tugas sebagian pegawai Sekretariat DPRD dalam pemenuhan tuntutan target kinerja DPRD; belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung tupoksi Sekretariat DPRD termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dan tingginya volume kegiatan DPRD belum diimbangi secara optimal dengan kecepatan dan keterpaduan dalam pemberian fasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Oleh karenanya suatu instansi ataupun organisasi dalam pelaksanaan suatu program selalu ditujukan agar tujuan organisasi tersebut

dapat tercapai, tidak lain juga dengan Sekretariat DPRD sebagai supporting system DPRD Kabupaten Kediri. Sekretariat DPRD memiliki tujuan yakni “Meningkatkan fasilitasi dalam mendukung kinerja DPRD” dengan indikator tujuan dilihat dari “Indeks kepuasan DPRD”. Hasil kinerja disajikan pada grafik berikut:



**Grafik 1.** Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri 2016-2020

Sumber :LKjIP Sekretariat DPRD

Dilihat dari grafik diatas, bahwasannya adanya penurunan kinerja. Pada tahun 2019 mencapai 84,49% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 80,17%. Oleh karenanya, studi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kinerja Sekretariat DPRD di masa pandemi covid-19 sebagai *supporting system* (sistem pendukung) DPRD Kabupaten Kediri pada tahun 2020.

## METODE

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Studi kualitatif merupakan studi untuk memperoleh deskripsi tertulis yang berasal dari orang-orang yang dilihatnya sebagai data deskriptif (Moleong dalam Fajrin et al., 2021). Penelitian kualitatif ialah penelitian yang mana berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif suatu kegiatan yang dilakukan dan adanya dampaknya dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan (Erickson dalam Setiawan, 2018). Data primer dan sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam studi ini. Definisi data primer merupakan data yang didapatkan di lokasi penelitian secara langsung yaitu di Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri, selanjutnya untuk data sekunder yakni didapatkan peneliti secara tidak langsung yang mana didapatkan dari dokumen-dokumen, jurnal, internet dan sumber pendukung lainnya yang dapat mendukung dan tentunya yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara, serta teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan negara-negara lain yang juga terjangkit oleh virus ini. Karena hadirnya covid-19, pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah peningkatan penyebaran virus tersebut dengan cara menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi segala aktivitas di luar rumah. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan *social distancing*, berbeda dengan negara-negara lainnya yang memberlakukan *lockdown*.

Dalam upaya meminimalisir penyebaran covid, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah antisipasi. Beberapa langkah yang dilakukan tersebut seperti menghimbau agar seluruh masyarakat menerapkan *physical distancing*, *sosial distancing*, dan memberlakukan *work from home* atau sering disebut dengan istilah WFH (Onibala et al., 2021). Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri ini sendiri di masa pandemi covid-19, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibatasi menjadi bekerja di kantor dengan kuota 50% WFO dan 50% WFH, yang mana agar meminimalisir penyebaran virus. Mekanisme dalam bekerja sesuai dengan sistem *shift*, yang berganti setiap minggunya.

Tertuang dalam Peraturan Bupati Kediri No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Peraturan Daerah Kediri No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kediri, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri beserta uraian tugas, fungsi, dan tata kerjanya terbentuk. Sekretariat DPRD bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyediakan keahlian yang DPRD butuhkan, mendukung terlaksananya fungsi dan tugas DPRD, serta menangani pengelolaan keuangan dan kesekretariatan. Sedangkan fungsinya antara lain mengurus sekretariat, administrasi keuangan, menyelenggarakan rapat DPRD, mengurus dokumentasi, publikasi, dan informasi DPRD, serta menyajikan dan mengkoordinasikan keahlian yang dibutuhkan DPRD.

DPRD merupakan organisasi pemerintah daerah yang membawahi dan menangani kegiatan pemerintahan serta kepentingan masyarakat mengacu pada ambisi masyarakat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai DPRD yang berjumlah 50 orang, dimana unsur pimpinan terdiri dari 4 pimpinan yakni satu orang ketua dan tiga wakil ketua dengan jumlah anggota sebanyak 46 orang. Untuk dapat mendukung pelaksanaan DPRD, maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki perbedaan karakteristik dengan SKPD lainnya. Kedudukan Sekretariat DPRD dituntut untuk mem-*balance* kepentingan kedua pemangku kewenangan yang mana agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah selalu harmonis (Zamzam, 2015).

Sekretariat DPRD yang secara administratif bertanggung jawab terhadap Bupati dengan perantara Sekretaris Daerah dan secara teoritis membawahi dan bertanggung jawab terhadap pimpinan DPRD, khususnya di Kabupaten Kediri. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan serta menjadi bagian dari sistem pendukung bagi DPRD (*supporting system*). Sekretariat DPRD memiliki peran yang strategis untuk dapat memberikan dukungan untuk melancarkan kegiatan pekerjaan serta wewenang DPRD. Peran strategis Sekretariat DPRD sama dan sejalan dengan peran strategis DPRD dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi DPRD. Karena pada dasarnya besarnya tanggungjawab dan posisi strategis atas kedudukan DPRD dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memerlukan dukungan dan peran Sekretariat DPRD yang memadai (Sekretariat DPRD, 2020).

Sebuah organisasi berusaha untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan saat melakukan kewajibannya. Setiap organisasi membutuhkan individu yang berkaitan dan terampil untuk mencapai tujuannya. Setiap organisasi membutuhkan pegawai yang dapat mengembangkan keahlian dan menjalankan jabatannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Setiap pegawai pada kenyataannya harus mampu meningkatkan kualitas dan memahami tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya



(Fajrin et al., 2021). Begitupun dengan kedudukan yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri untuk dapat mencapai tujuannya, oleh sebab itu dibutuhkan kinerja pegawai yang kompeten sebagai *supporting system* DPRD Kabupaten Kediri. Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dalam menjalankan perannya akan dibantu dengan SDM sejumlah 48 orang. Masing-masing berasal dari PNS sebanyak 31 orang dan tenaga kontrak sebanyak 17 orang. Berdasarkan distribusinya ke masing-masing bagian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Dsistribusi SDM Pegawai Perbagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri

No	Bagian	Jumlah	
		PNS	Kontrak
1	Sekretaris DPRD	1 Orang	-
2	Bagian Umum dan Humas	6 Orang	3 Orang
3	Bagian Keuangan dan Aset	12 Orang	12 Orang
4	Bagian Persidangan	8 Orang	2 Orang
5	Bagian Perundang-undangan	4 Orang	-
<b>Total</b>		31 Orang	17 Orang
		48 Orang	

Sumber: Sekretariat DPRD

Salah satu landasan demokrasi yang dibangun di atas kedaulatan rakyat untuk negara adalah DPRD. DPRD berfungsi sebagai entitas representasi politik yang melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan keinginan rakyat melalui pertarungan politik untuk sampai pada keputusan-keputusan yang terjamin oleh konstitusi. Sekretariat DPRD ini memiliki posisi yang penting dalam menjalankan fungsi DPRD yaitu pembuatan rencana, administrasi, komunikasi dan mengatur persiapan hingga keseluruhan jadwal kerja anggota DPRD kerap di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Efektivitas sebuah lembaga pemerintah dapat dipengaruhi oleh seberapa baik para pegawainya menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan hasil yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Bagi organisasi pemerintah, aparatur sipil negara merupakan SDM yang berharga karena mereka memiliki dorongan, bakat, dan inovasi yang penting untuk mencapai tujuan organisasi (Wijanarko, 2020).

Berjalannya roda pemerintahan berkaitan erat dengan kinerja dari aparatur sipil negara. Kinerja pemerintahan daerah terlihat dari kualitas kinerja aparatur pemerintah atau pegawainya. Pada saat ini diperlukan aparatur pemerintah yang mempunyai dedikasi tinggi pada pekerjaannya, dan tentunya mempunyai kinerja yang baik serta kedisiplinan yang tinggi. Kinerja dapat didefinisikan sebagai penepatan hasil pekerjaan yang memenuhi standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Penilaian terkait kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Komponen-komponen yang menunjukkan kurang maksimalnya kemampuan pegawai dapat teridentifikasi sehingga strategi untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat ditentukan (Wijanarko, 2020).

Pada hakikatnya, penilaian kinerja adalah faktor yang menjadi kunci dalam upaya pengembangan suatu organisasi yang efisien dan efektif dengan dibuatnya program atau kebijakan yang optimal untuk sumber daya manusia yang terdapat pada organisasi tersebut. Menurut Agus Dwiyanto, dalam mengukur kinerja berdasar adanya indikator seperti: responsivitas; responbilitas dan akuntabilitas.

Pada penelitian ini digunakan teori pengukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto dikarenakan teori tersebut dianggap lebih tepat, lebih mampu, dan lebih sesuai dalam pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri. Peneliti memilih untuk menggunakan tiga indikator yang telah disebutkan, yakni responsivitas; responibilitas dan akuntabilitas. Alasan terpilihnya tiga indikator tersebut adalah beberapa indikator dalam penilaian kinerja dirasa telah terwakili oleh ketiga indikator tersebut. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

### Responsivitas

Responsivitas ialah kapabilitas pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dalam mengetahui keinginan publik yang sebenarnya dan menyusun daftar prioritas pelayanan dalam upaya pengembangan program pelayanan publik berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kediri. Responsivitas termasuk ke dalam indikator kinerja dikarenakan secara langsung responsivitas mencerminkan kapabilitas organisasi publik dalam melaksanakan tujuan dan misinya, khususnya dalam memenuhi apa yang masyarakat butuhkan. Ketidakselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan menunjukkan rendahnya responsivitas. Gagalnya organisasi publik dalam mencapai tujuan dan misinya terlihat dengan jelas dari hal tersebut. Organisasi dengan responsivitas yang rendah akan mempunyai kinerja yang buruk dengan sendirinya.

Responsivitas Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dalam memberikan layanan masyarakat sudah cukup sesuai dan baik. Hal ini ditandai dengan bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri menerima aspirasi masyarakat yakni dengan mengadakan rapat bersama atau yang biasa disebut dengan rapat dengar pendapat bersama dewan apabila diperoleh aspirasi masyarakat yang disampaikan untuk dikaji lebih lanjut. Sekretariat DPRD mengundang sejumlah pihak yang terkait dengan tujuan masyarakat untuk audiensi publik. Hal ini menunjukkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri memahami kebutuhan masyarakat, sehingga memiliki responsivitas yang baik. Berikut tabel terkait jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti:

Tabel 2. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

No.	Indikator	Tahun 2020
1.	<b>% Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	
	a. Target	75,0
	b. Realisasi	62,0
	c. Capaian (b:a)	83,0

Sumber : LKjIP Sekretariat DPRD

Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan yakni pada kasus Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri. Kekurangan tersebut dikarenakan masih terbatasnya ketrampilan, kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian tugas sebagai pegawai dalam rangka pemenuhan tuntutan target kinerja DPRD yang mana tingginya volume kegiatan DPRD belum juga diimbangi secara optimal dengan pemberian fasilitas oleh Sekretariat DPRD. Pada masa pandemi covid-19, pengaduan

masyarakat tetap dijalankan dan untuk rapat dengar pendapat dilakukan secara terbatas, hal tersebut guna meminimalisir persebaran virus covid-19.

### **Responsibilitas**

Definisi responsibilitas yaitu apabila organisasi publik melaksanakan tindakannya berdasarkan kebijakan organisasi atau prinsip administrasi yang tepat, ia bertanggung jawab untuk menentukan mana yang benar. Demi memberikan kontribusi terhadap praktik fungsi DPRD Kabupaten Kediri, terbentuklah Sekretariat DPRD. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kediri No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Peraturan Daerah Kediri No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kediri, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri beserta uraian tugas, fungsi, dan tata kerjanya terbentuk. Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; administrasi keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Serta memiliki fungsi seperti menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; penyelenggaraan dokumentasi, publikasi dan informasi.

Responsibilitas mengacu pada keadaan SDM tenaga pelayanan, yang mana keadaan tersebut dapat dengan baik memberi pelayanan. Pada masa covid-19, responsibilitas dari Sekretariat DPRD kurang optimal, dijelaskan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) masih adanya beberapa kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti halnya tidak semua kegiatan yang sudah disepakati dalam renja terlaksana, hal tersebut harus ada kesepakatan dalam Badan Musyawarah terlebih dahulu, adanya agenda kegiatan yang sangat mendesak diluar jadwal kegiatan seperti penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat, demonstrasi, dan ketika pandemi covid-19 rapat tetap dilakukan namun terbatas. Dalam penyelesaian tugas belum dapat dilaksanakan tepat waktu, dikarenakan kualitas dan kuantitas SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri yang masih belum memadai dan terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan menyebabkan penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat.

Pada masa covid-19, kinerja dari Sekretraiat DPRD Kabupaten Kediri kurang maksimal dalam memberikan fasilitasi kepada DPRD Kabupaten Kediri, hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan dalam bekerja yakni dengan 50% WFH dan 50% WFO yang sesuai dengan Surat Edaran No. 440/060/2021 Tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. Harus diakui bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat yang tinggi, pekerjaan ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri idealnya perlu terus mengalami pembaharuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai ukuran seberapa baik ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri untuk melakukan kewajibannya. Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri merasa sulit untuk melaksanakan akuntabilitas, namun berbagai upaya harus dilakukan, seperti meningkatkan jumlah dan kualitas SDM, seperti yang tertuang dalam LKjIP;



menambah kualitas pendidikan serta pelatihan atau bimtek; dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan administrasi.

Akuntabilitas memerlukan tanggung jawab, yang merupakan kualitas dari *good governance*. Akuntabilitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri cukup baik artinya akuntabilitas proses pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan. Ukuran internal yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi publik dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja organisasi publik, misalnya pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah dan entitas lainnya harus mempertimbangkan faktor akuntabilitas ini. Oleh karenanya terdapat laporan pertanggungjawaban atas hasil kinerja dalam kurun 1 tahun yang tercantum dalam LkjIP (Laporan Kinerja Instans Pemerintah). Pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	75%	80,17%

Sumber : Sekretariat DPRD

Akuntabilitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri cukup memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni dari target 75% dan telah terealisasi mencapai 80,17%, namun hal tersebut mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2019 sebesar 84,49%, penurunan tersebut dijelaskan pada LKjIP diakibatkan oleh munculnya pandemi covid-19.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa mengenai kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri di masa pandemi, dengan tiga indikator yakni Responsivitas; Responibilitas dan Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri kurang optimal dikarenakan masih adanya beberapa kendala seperti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti halnya tidak semua kegiatan yang sudah disepakati dalam renja terlaksana, hal tersebut harus ada kesepakatan dalam BANMUS (Badan Musyawarah) terlebih dahulu, adanya agenda kegiatan yang sangat mendesak diluar jadwal kegiatan seperti penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat dan demonstrasi. Selanjutnya dalam penyelesaian tugas belum dapat dilaksanakan tepat waktu, dikarenakan kualitas dan kuantitas SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri yang masih belum memadai dan terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan menyebabkan penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat.

## SARAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dapat melakukan peningkatan terkait kualitas sumber daya manusia, baik segi kuantitas maupun kualitas, sehingga

seluruh program kegiatan, visi dan misi dalam segala situasi dapat dijalankan dengan baik yang mana dapat meningkatkan presentase kualitas kinerja. Selain itu Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan administratif.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dedi, A. K. H. &, & Rahadi, R. (2021). Work from Home Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Covid. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 16–21
- Fajrin, I. H., Hakim, L., Dan, F., & Kariena. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Sekretariat Dprd. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 332–337.
- Heriyanto, Y. (2017). Optimalisasi Peningkatan Pegawai Sekretariat Dprd Kabupaten Cirebon. *Jurnal Publika Unswagati Cirebon*, 5(1), 1–10.
- Ismoyo. (2017). Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo. *Forum Ilmu Sosial*, 44(June), 18-26.
- Kapile, J. F., Mangasing, N., & Aksan, S. C. (2021). Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 9(2).
- Kediri, S. D. K. (2016). *Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) (2016 - 2021)*.
- Kediri, S. D. K. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mahardita, H. R. (2017). Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Dprd Provinsi Kalimantan Timur. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*.
- Noya, A. W., Tulusan, F. M. ., & Tampongangoy, D. L. (2021). Kinerja Sekretariat Dprd Provinsi Sulawesi Utara. *JAP (Jurnal Administrasi Publik)*, VII(102), 29–37.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dprd, Pub. L. No. Nomor 34 Tahun 2008 (2008).
- Ramadhanti, R. (2018). Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 248.
- Setiawan, A. A. dan J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ella Deffi Lestari (ed.); Cetakan pe). CV Jejak.
- Setiawan, N. S., & Fitrianto, A. R. (2021). Pengaruh Work From Home (WFH) terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 3229–3242.
- Setwan. (n.d.). *Gambaran Umum Sekretariat Dprd*. Dprdkedirikab.Go.Id. Retrieved July 29, 2021
- Wijanarko, A. (2020). Analisis Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1).
- Zamzam, F. (2015). *Good Governnace Sekretariat DPRD* (Cetakan Pe). Penerbit Deepublish.